

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns)

Syamsudin Pasamai¹ Reky Rifiano Rahmatullah²

Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: syamsudin@ubl.ac.id¹ rifianoreky@gmail.com²

Abstract

The judge's considerations in handing down a decision in the criminal case of human trafficking in Decision Number 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns and assessing its compliance with the provisions of Law Number 21 of 2007 and the principle of legal certainty. The study also examines how judges balance the values of justice, utility, and legal certainty by referring to the theory of judge Sudikno Mertokusumo's considerations and Gustav Radbruch's theory of legal certainty. The study uses a normative juridical method supported by an empirical approach. The results of the study indicate that the judge's considerations have been based on positive norms, especially in assessing the fulfillment of the elements of recruitment, transfer, and the purpose of exploitation according to Law No. 21 of 2007 and the standard of proof of Article 183 of the Criminal Procedure Code. However, the orientation of substantive justice and victim protection has not been fully optimal. The psychological aspects of victims, social recovery, restitution, and the long-term impact of exploitation have not received proportional attention. From the perspective of Sudikno Mertokusumo's theory, judges' considerations have not fully encompassed the philosophical and sociological dimensions. Meanwhile, according to Radbruch, legal certainty is achieved but substantive justice has not been adequately fulfilled. The author suggests the need to strengthen the paradigm of judges' considerations, which are not only oriented towards formal legality but also emphasize comprehensive protection for victims. Judges are expected to balance the application of legal norms with the values of justice and expediency through the integration of juridical, philosophical, and sociological considerations in every decision. Furthermore, it is necessary to optimize the application of restitution, psychosocial protection, and the application of progressive considerations so that criminal decisions in human trafficking cases can achieve legal certainty, substantive justice, and comprehensive protection for victims.

Keywords: *Judges' Considerations, Human Trafficking, Court Decisions, Legal Perspective*

Abstrak

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan prinsip kepastian hukum. Kajian juga menelaah bagaimana hakim menyeimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan merujuk pada teori pertimbangan hakim Sudikno Mertokusumo dan teori kepastian hukum Gustav Radbruch. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim telah berlandaskan norma positif, khususnya dalam menilai terpenuhinya unsur perekrutan, pemindahan, dan tujuan eksploitasi sesuai UU No. 21 Tahun 2007 serta standar pembuktian Pasal 183 KUHP. Namun, orientasi keadilan substantif dan perlindungan korban belum sepenuhnya optimal. Aspek psikologis korban, pemulihan sosial, restitusi, dan dampak jangka panjang eksploitasi belum memperoleh perhatian proporsional. Dari perspektif teori Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencakup dimensi filosofis dan sosiologis, sedangkan menurut Radbruch, kepastian hukum tercapai tetapi keadilan substantif belum terpenuhi secara memadai penulis menyarankan perlunya penguatan paradigma pertimbangan hakim yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga menekankan perlindungan komprehensif terhadap korban. Hakim diharapkan menyeimbangkan penerapan norma hukum dengan nilai keadilan dan kemanfaatan melalui integrasi pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam setiap putusan. Selain itu, diperlukan optimalisasi penerapan restitusi, perlindungan psikososial, serta penerapan

pertimbangan progresif agar putusan pidana dalam perkara perdagangan orang mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan menyeluruh bagi korban.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Perdagangan Orang, Putusan Pengadilan, Perspektif Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan wilayah yang berlandaskan hukum sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Dasar di Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya tertuang pada Pasal 1 ayat (3), yang telah terkonfirmasi dalam pemberi kepastian hukum. Dalam konteks penegakan hukum pidana, hakim memiliki posisi yang sangat sentral karena melalui putusannya, peran hakim bukan sekadar menegakkan hukum menurut aturan tertulis tetapi juga memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara objektif, rasional, dan sesuai dengan standar profesionalitas peradilan. Oleh sebab itu, pertimbangan hakim (*judicial consideration*) menjadi kunci dalam menentukan apakah hukum ditegakkan secara benar dan bertanggung jawab. Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim tidak cukup hanya menerapkan hukum secara tekstual, melainkan juga harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui interpretasi dan konstruksi hukum untuk menemukan keadilan dalam setiap perkara.¹ Dengan demikian, pertimbangan hakim bukan sekadar prosedural, tetapi merupakan proses intelektual yang memadukan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Salah satu bidang kejahatan yang menuntut kepekaan dan ketelitian hakim adalah perkara tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Perbuatan tersebut mencerminkan pelanggaran berat atas hak asasi manusia, dengan cara menjadikan martabat manusia sebagai objek eksploitasi demi kepentingan ekonomi. Budiyo menguraikan bahwa faktor ekonomi menjadi pendorong utama praktik perdagangan orang, terutama pada kelompok rentan.² Regulasi terkait kejahatan tentang suatu pemberantasan perkara tindak pidana perdagangan orang ini ditetapkan secara spesifik dalam aturan Perundang-undang Nomor 21 Tahun 2007, yang dijadikan dasar hukum untuk menjerat pelaku serta memastikan perlindungan terhadap korban. Berdasarkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut, setiap individu yang terlibat dalam tindakan seleksi rekrutmen, penampungan orang, merelokasi orang, atau penerimaan individu orang dengan unsur kekejaman fisik atau tindakan agresif, tipu daya, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi, diancam denda antara Seratus dua puluh juta rupiah hingga enam ratus juta rupiah serta penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun.

Regulasi tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam menanggulangi praktik perdagangan orang sekaligus menjamin perlindungan menyeluruh bagi korban, khususnya anak-anak dan perempuan sebagai mayoritas kelompok yang paling rentan.³ Akan tetapi, penegakan hukum terhadap tindak pidana ini tidaklah sederhana. Dalam praktiknya, proses pembuktian tindak pidana perdagangan orang seringkali menemui kendala, baik dari segi pembuktian unsur "*eksploitasi*", minimnya saksi korban yang berani bersaksi, maupun adanya disparitas dalam penjatuhan pidana kasusnya serupa. Salah satu contoh yang menarik untuk dikaji adalah Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2025/PN.GNS, yang juga merupakan putusan pengadilan negeri terhadap suatu perkara tindak pidana pelanggaran perdagangan orang. Dalam keputusan terkait, majelis hakim pastinya menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan. Namun, yang menarik untuk

¹ Sudikno Mertokusumo. 2020. *Sebuah Pengantar Penemuan Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, hlm. 4.

² Edi Budiyo. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 76

³ IOM Indonesia. 2023. *Laporan Situasi Perdagangan Orang di Indonesia 2023*, International Organization for Migration, Jakarta, hlm. 5.

dianalisis adalah bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, fakta hukum yang terungkap, serta apakah pertimbangan tersebut telah selaras dengan kepastian hukum dan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2007 terhadap hukum pidana Indonesia. Oleh sebab tersebut, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada pendekatan normatif, melainkan juga mencerminkan refleksi terhadap realitas praktik peradilan. Kajian mengenai pertimbangan hakim menjadi hal penting dalam menilai sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia memposisikan kepastian hukum sebagai tujuan utama di atas penerapan hukum secara formal. Hasil dari penelitian yang dihasilkan diharapkan bisa memperkaya wacana teoritis dan praktik hukum pidana nasional, serta mempertegas peran hakim sebagai pelindung nilai kepastian hukum dalam menghadapi tantangan kejahatan perdagangan orang yang semakin berkembang.

Berdasarkan terhadap uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti memandang penting untuk melakukan suatu kajian yang lebih sangat mendalam berkaitan persoalan penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya dari sudut pandang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa peran hakim tidak hanya sebatas menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum positif, tetapi juga harus mampu menghadirkan nilai-nilai berkepastian hukum dalam setiap putusan yang diambil. Berangkat dari uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam kaitannya dengan teori dasar pertimbangan hakim dan teori kepastian hukum. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memahami kualitas penalaran hakim dalam perkara perdagangan orang serta mempertegas peran hakim sebagai penjamin tegaknya kepastian hukum dan keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan latar belakang tersebut, peneliti tertarik mengangkat penelitian analisis yang berjudul: "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns)".

Tinjauan Pustaka

Dalam setiap sistem hukum, kepastian hukum merupakan tujuan utama yang hendak dicapai melalui proses penegakan hukum. Hukum pada hakikatnya tidak hanya merupakan kumpulan peraturan tertulis, tetapi juga sarana untuk mewujudkan keteraturan sosial yang berlandaskan nilai kemanusiaan, moralitas, dan kesejahteraan bersama. Pendapat lain disampaikan oleh Syamsuddin Pasamai, bahwa hukum merupakan sesuatu yang abstrak akan tetapi dapat dikonkritkan serta dapat memberikan perlindungan kepada setiap orang demi terciptanya ketertiban dan keamanan di dalam suatu kelompok masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan.⁴ Oleh karena itu, setiap penerapan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana, harus mencerminkan keseimbangan antara kemanfaatan (*utility*), kepastian hukum (*legal certainty*), dan keadilan (*justice*). Sudikno Mertokusumo menjelaskan jenis penafsiran hukum yaitu; interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis, dan interpretasi teleologis, interpretasi komparatif dan interpretasi antisipatif.⁵ Dalam konteks hukum pidana, khususnya perkara tindak pidana perdagangan orang, teori pertimbangan hakim menurut Sudikno Mertokusumo menempatkan hakim sebagai aktor sentral dalam menjembatani hukum normatif dengan realitas sosial. Penerapan teori ini mengharuskan hakim untuk tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kondisi korban sebagai pihak yang berada dalam posisi rentan.

⁴ Syamsuddin Pasamai. 2011. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hlm.37

⁵ Sudikno Mertokusumo. 2004. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 57

Menurut pendapat Gustav Radbruch, filsafat hukum harus menekankan bahwa suatu tujuan hukum harusnya selaras dengan tiga nilai utama: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, yang dalam terminologi Jerman dikenal sebagai *gerechtigkeit*, *zweckmäßigkeit*, dan *rechtssicherheit*. Nilai-nilai ini dikenal sebagai “Triadik Nilai Hukum Radbruch” (*Radbruchsche Formel*). Menurutnya, ketiga nilai tersebut tidak boleh saling meniadakan, melainkan harus diseimbangkan secara proporsional. Dalam pandangan Radbruch, kepastian hukum adalah syarat mutlak agar hukum dapat berfungsi secara efektif. Tanpa kepastian, hukum kehilangan legitimasi dan kepercayaannya di mata masyarakat.⁶ Kepastian hukum menjamin hukum bersifat stabil dan dapat diprediksi, sehingga hak dan kewajiban warga negara menjadi jelas. Dengan landasan tersebut, hakim wajib mengambil keputusan berdasarkan peraturan undang-undangan yang sah dan berlaku.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pendekatan empiris adalah Pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasari pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Jenis serta asal bahan hukum dipergunakan pada penelitian terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan menggunakan cara mengidentifikasi serta menginventarisasi asas hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian) serta sumber bahan hukum lain relevan sesuai permasalahan hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, diseleksi serta dipastikan tak saling bertentangan untuk memudahkan analisis serta konstruksi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Putusan Nomor: (Studi Putusan Nomor : 110/PID.SUS/2025/PN.GNS).

Dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns, Majelis Hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap korban, khususnya kerentanan korban sebagai calon pekerja migran yang diberangkatkan tanpa perlindungan hukum yang memadai. Dengan demikian, pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini tidak hanya bersifat normatif-formal, tetapi juga mencerminkan pendekatan substantif yang memperhatikan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang. Hakim tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan dampak perbuatan terdakwa terhadap hak-hak korban, sehingga putusan yang dijatuhkan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan tujuan hukum pidana itu sendiri.

Pertimbangan Hakim dalam Perspektif Teori Pertimbangan Hakim (*Judicial Reasoning*)

Dalam teori hukum, pertimbangan hakim (*judicial reasoning*) dipahami sebagai proses intelektual dan normatif yang dilakukan hakim untuk menghubungkan fakta konkret dengan norma hukum abstrak sehingga menghasilkan suatu putusan yang berkeadilan. Menurut teori klasik, pertimbangan hakim tidak semata-mata merupakan penerapan mekanis undang-

⁶ Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hlm. 82.

undang (*mechanical jurisprudence*), melainkan melibatkan penafsiran, penilaian, dan bahkan pilihan nilai hukum tertentu. Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan pendekatan positivistik sempit, melainkan menerapkan penalaran hukum substantif, khususnya dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Hal ini terlihat dari cara hakim menilai peran terdakwa yang tidak secara langsung mengantar korban ke luar negeri, tetapi tetap dipandang sebagai pelaku yang “membawa” warga negara Indonesia ke luar wilayah Republik Indonesia. Dalam perspektif teori legal realism, pendekatan hakim ini dapat dipahami sebagai upaya menyesuaikan hukum dengan realitas sosial. Praktik perdagangan orang modern sering kali tidak dilakukan secara terang-terangan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui jaringan perantara, fasilitator administratif, dan penyalahgunaan kepercayaan. Oleh karena itu, apabila hakim hanya berpegang pada tafsir literal, maka tujuan pemidanaan dan perlindungan korban akan gagal tercapai.

Pertimbangan Hakim terhadap Fakta dalam Kerangka Kebenaran Materiil

Majelis Hakim dalam perkara ini tampak konsisten dengan asas kebenaran materiil, yaitu kewajiban hakim untuk tidak berhenti pada kebenaran formal yang ditampilkan para pihak, tetapi menggali kebenaran yang sesungguhnya terjadi. Fakta bahwa terdakwa menerima uang, menghubungkan korban dengan pihak lain, serta menjanjikan pekerjaan di luar negeri dengan prosedur yang tidak sah, dipandang sebagai rangkaian perbuatan yang tidak terpisahkan. Dalam pendekatan teori pembuktian modern, fakta-fakta tersebut tidak dinilai secara parsial, melainkan sebagai satu kesatuan peristiwa (*chain of events*). Pendekatan ini penting dalam perkara TPPO, karena pelaku sering membagi peran untuk mengaburkan tanggung jawab pidana. Dengan demikian, pertimbangan hakim yang mengaitkan seluruh perbuatan terdakwa sebagai satu rangkaian kausalitas menunjukkan kecermatan dan kehati-hatian dalam menilai alat bukti.

Penafsiran Unsur “Membawa” dalam Pendekatan Sistematis dan Teleologis

Salah satu aspek paling krusial dalam pertimbangan hakim adalah penafsiran unsur “membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia”. Majelis Hakim tidak membatasi makna “membawa” pada tindakan fisik, melainkan menafsirkannya secara sistematis dan teleologis. Secara sistematis, unsur tersebut dihubungkan dengan keseluruhan norma dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, yang bertujuan memberantas perdagangan orang dalam berbagai bentuk dan modus. Secara teleologis, penafsiran tersebut diarahkan pada tujuan undang-undang, yakni mencegah dan menindak setiap bentuk perbuatan yang menempatkan seseorang pada situasi eksploitasi. Dalam konteks ini, pertimbangan hakim dapat dibandingkan dengan putusan-putusan TPPO lain yang menegaskan bahwa peran fasilitator administratif tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim berusaha menutup celah hukum (*legal loophole*) yang sering dimanfaatkan oleh pelaku TPPO.

Pertimbangan Unsur Eksploitasi dalam Perspektif Perlindungan Korban

Majelis Hakim juga menunjukkan pemahaman progresif dalam menafsirkan unsur “dengan maksud untuk dieksploitasi”. Eksploitasi tidak dipersempit pada kekerasan fisik atau ancaman, melainkan dipahami sebagai kondisi kerja yang melanggar hak asasi manusia, tidak memberikan perlindungan hukum, dan menempatkan korban dalam posisi rentan. Pendekatan ini sejalan dengan teori *victimology*, yang menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan hukum. Fakta bahwa korban bekerja tanpa kontrak, tanpa visa kerja yang sah,

dan tanpa jaminan perlindungan, dipandang cukup untuk membuktikan adanya maksud eksploitasi, meskipun korban tidak mengalami penyiksaan fisik secara langsung

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dengan Ketentuan Hukum Positif dan Prinsip Kepastian Hukum Berdasarkan Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns

1. Kesesuaian dengan Paradigma Hukum Pidana Modern. Pertimbangan hakim dalam putusan ini pada dasarnya telah sejalan dengan paradigma hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan korban dan pencegahan kejahatan sebagai tujuan utama pemidanaan. Undang-Undang TPPO sendiri merupakan *lex specialis* yang lahir dari kesadaran bahwa kejahatan perdagangan orang tidak dapat ditangani dengan pendekatan hukum pidana konvensional. Dengan menafsirkan unsur-unsur delik secara progresif, Majelis Hakim telah menerapkan hukum positif tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai instrumen perlindungan sosial. Hal ini memperkuat kepastian hukum substantif, yakni kepastian bahwa hukum benar-benar melindungi pihak yang rentan
2. Analisis Kritis terhadap Kepastian Hukum. Meskipun demikian, dari perspektif akademik, kepastian hukum tidak hanya menyangkut kepastian norma, tetapi juga kepastian penerapan hukum secara konsisten. Dalam perkara ini, muncul persoalan serius terkait belum dimintainya pertanggungjawaban pidana terhadap pihak lain yang terlibat, seperti perantara dan penghubung di negara tujuan. Secara kritis dapat dikemukakan bahwa kondisi ini berpotensi menimbulkan kepastian hukum yang timpang, di mana satu pelaku dimintai pertanggungjawaban penuh, sementara pelaku lain luput dari proses hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, yang merupakan salah satu pilar utama negara hukum.
3. Perspektif Komparatif: Perlindungan Korban dalam Putusan TPPO. Jika dibandingkan dengan praktik peradilan di beberapa negara lain, seperti Filipina atau Thailand, pendekatan *victim protection* dalam perkara TPPO cenderung lebih menekankan pada pemulihan korban (*restitusi*, *rehabilitasi*, dan *reintegrasi sosial*). Dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns, aspek pemulihan korban memang diperhatikan melalui pengembalian dana, namun belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan restoratif yang komprehensif. Dari sudut pandang komparatif, hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih relatif berorientasi pada pemidanaan pelaku, sementara aspek perlindungan dan pemulihan korban belum menjadi fokus utama putusan.
4. Evaluasi Akademik terhadap Putusan. Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat dinilai telah memenuhi standar hukum positif dan mencerminkan upaya progresif dalam menegakkan Undang-Undang TPPO. Namun, dari perspektif tesis, putusan ini juga dapat dikritisi karena belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip perlindungan korban secara komprehensif dan belum memastikan penerapan asas kesamaan di hadapan hukum secara menyeluruh.

Dengan demikian, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns dapat diposisikan sebagai putusan yang progresif secara normatif, tetapi masih menyisakan ruang perbaikan dalam konteks penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana perdagangan orang pada Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2025/PN.Gns telah

didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta tetap memperhatikan KUHP dan KUHPA sebagai hukum pidana umum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan secara komprehensif unsur-unsur tindak pidana, kesalahan terdakwa, motif perbuatan, akibat yang ditimbulkan, serta kondisi korban dan pelaku, sehingga pertimbangan yang diambil mencerminkan penerapan hukum yang proporsional.

2. Kedua, ditinjau dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, putusan hakim tersebut telah mencerminkan adanya kepastian dalam penerapan hukum positif terhadap tindak pidana perdagangan orang. Namun demikian, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa aspek kepastian hukum tersebut masih perlu diperkuat melalui penerapan sanksi pidana yang lebih efektif dan proporsional. Penguatan ini diperlukan agar putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum secara normatif, tetapi juga mampu menjamin perlindungan yang lebih optimal bagi korban, terutama terkait pemulihan dan pemenuhan hak-haknya. Di sisi lain, sanksi yang lebih tegas juga berperan penting dalam menciptakan efek jera bagi pelaku, sehingga tujuan hukum pidana yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat tercapai secara menyeluruh dalam penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Hakim dan Aparat Penegak Hukum, diharapkan lebih mengintegrasikan prinsip perlindungan dan pemulihan korban dalam setiap proses pemeriksaan dan penjatuhan putusan, serta secara optimal mengungkap dan menindak seluruh pihak yang terlibat agar penegakan hukum berjalan menyeluruh dan menciptakan kepastian hukum yang adil.
2. Bagi pemerintah dan pembentuk kebijakan, Perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap mekanisme penempatan pekerja migran, termasuk perbaikan sistem pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang yang menggunakan modus ketenagakerjaan

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.
- Edi Budiyo. 2013. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- IOM Indonesia. 2023. *Laporan Situasi Perdagangan Orang di Indonesia 2023*, International Organization for Migration, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2004. *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2020. *Sebuah Pengantar Penemuan Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Syamsuddin Pasamai. 2011. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum*, PT. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.